



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.16

LPS. Penanganan Bank Sistemik. Pencabutan.
(Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 577)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN BANK SISTEMIK

YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas antara lain melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Bank yang berdampak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank Sistemik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penanganan Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima atau kepada Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, di samping cara penanganan Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2009.

Penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya juga bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Selain mendapatkan informasi dari Bank, Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat memperoleh informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” adalah setiap pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali dan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) sesuai dengan peraturan di bidang perbankan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang diperlukan” adalah segala kegiatan yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang diperlukan” adalah segala kegiatan yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan.

Ayat (4)

Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dengan difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian fasilitas tersebut dilakukan agar pelaksanaan pengalihan dapat dilaksanakan secepat mungkin setelah rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi pemerintah di bidang audit, akuntan publik, konsultan hukum, dan/atau penilai yang akan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah cara penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi perekonomian, misalnya kondisi normal atau tidak normal.

Huruf b

Kompleksitas permasalahan, misalnya terkait dengan kondisi aset dan kewajiban Bank Sistemik.

Huruf c

Kebutuhan waktu penanganan, misalnya kebutuhan waktu untuk melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik.

Huruf d

Ketersediaan investor, misalnya ketersediaan calon Bank Penerima.

Huruf e

Efektivitas penanganan permasalahan Bank Sistemik, misalnya terkait dengan pencegahan gangguan terhadap stabilitas sistem perbankan.

Ayat (2)

Kriteria lainnya yang dapat dipertimbangkan Lembaga Penjamin Simpanan, misalnya keberlangsungan fungsi utama Bank Sistemik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam rangka menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan perseroan terbatas untuk menampung dan mengelola aset bermasalah dari Bank Sistemik yang dalam penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank lain mempertimbangkan juga kesamaan jenis kegiatan usaha Bank Sistemik dengan Bank Penerima, yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai aset menggunakan nilai wajar (*fair value*) aset.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Aset lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, misalnya penyertaan atau aset yang diambilalih Bank Sistemik (AYDA).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin terlaksananya transaksi perbankan” adalah menjamin transaksi perbankan, sesuai fungsi dan wewenang Bank Indonesia, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pendirian lebih dari 1 (satu) Bank Perantara antara lain diperlukan untuk tersedianya Bank Perantara dengan jenis kegiatan usaha yang berbeda sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari Bank Sistemik yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan dari

Bank Sistemik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada 1 (satu) atau lebih Bank Perantara, dengan pertimbangan, antara lain:

- a. dalam rangka efektivitas proses penanganan Bank Sistemik;
- b. dalam rangka konsolidasi Bank Sistemik; dan/atau
- c. ketersediaan waktu untuk pendirian Bank Perantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pada dasarnya pengalihan dilakukan atas seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain, namun apabila pengalihan atas seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara tidak dapat dilakukan karena alasan hukum, alasan operasional, atau alasan lainnya, sisa aset dan/atau kewajiban yang tidak dapat dialihkan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank.

Ayat (2)

Bank Perantara harus menjaga tingkat kesehatan dalam permodalan sesuai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum agar ketika sahamnya dialihkan kepada Bank atau pihak lain tidak menimbulkan permasalahan keuangan bagi Bank atau pihak lain dimaksud.

Bank atau pihak lain yang membeli Bank Perantara wajib memenuhi tingkat kesehatan Bank yang berasal dari Bank Perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Perkiraan biaya penanganan Bank Sistemik antara lain meliputi perkiraan jumlah penambahan modal sampai Bank Sistemik tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dengan memperhatikan perhitungan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu antara lain untuk mendukung likuiditas Bank Sistemik, pertumbuhan usaha Bank Sistemik, dan/atau mengantisipasi kerugian Bank Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Hasil penjualan saham yang akan dibagi adalah hasil penjualan saham Bank Sistemik setelah dikurangi seluruh biaya, termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali, yang timbul sehubungan dengan penjualan saham Bank Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham Pengendali, dimungkinkan penyeteroran modal dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Hasil penjualan saham yang akan dibagi adalah hasil penjualan saham Bank Sistemik setelah dikurangi seluruh biaya, termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali, yang timbul sehubungan dengan penjualan saham Bank Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya penanganan” adalah jumlah penyetoran tambahan modal pada Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penyertaan modal sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “penjualan secara langsung kepada investor” (*strategic sale*) adalah penjualan saham Bank Sistemik secara langsung kepada investor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “penjualan cara lain” yaitu penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya penjualan saham Bank Sistemik melalui pasar modal.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “media elektronik” adalah termasuk situs web (*website*) Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Selisih kurang atas dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil penjualan saham Bank Sistemik dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyertaan modal sementara merupakan bagian dari biaya penyelesaian Bank Sistemik dengan penyertaan modal sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.